

Literasi Perpajakan, Persepsi Perpajakan, dan Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Niat Kepatuhan Pajak: Perspektif Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak

Rini Sulastrri
Politeknik Negeri Pontianak
Email: rini.sulastrri@polnep.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.33005/baj.v9i1.463>

Received: May 2026

Revised: June 2026

Published: June 2026

ABSTRACT

Future efforts to improve tax compliance depend on increasing awareness among university students as future taxpayers. This study examines the effects of tax literacy, tax perception, and tax system digitalization on accounting students' intention to comply with tax regulations. A quantitative approach was employed using primary data collected through a 4-point Likert scale questionnaire distributed via Google Forms. The sample consisted of 134 Accounting students at Pontianak State Polytechnic who had completed a taxation course, selected using purposive sampling. Data were analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) with SmartPLS 3. The results indicate that tax literacy, tax perception, and tax system digitalization all have positive and significant effects on tax compliance intention, with tax system digitalization showing the strongest influence. These findings suggest that strengthening tax education and improving digital tax services can enhance tax compliance among future taxpayers. This study provides empirical evidence on the key determinants of tax compliance intention among accounting students in Indonesia.

Keywords: Accounting Students, Digitalization of the Tax System, Tax Compliance Intention, Tax Literacy, Tax Perception

ABSTRAK

Upaya meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan memerlukan peningkatan kesadaran generasi muda sebagai calon wajib pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi perpajakan, persepsi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap niat kepatuhan pajak mahasiswa. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner Google Form berskala Likert 4 poin. Sampel terdiri atas 134 mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak yang telah menempuh mata kuliah perpajakan, dipilih menggunakan purposive sampling. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) melalui SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi perpajakan, persepsi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan pajak, dengan digitalisasi sistem perpajakan memberikan pengaruh paling besar. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan edukasi perpajakan dan pengembangan layanan perpajakan digital dapat meningkatkan kepatuhan pajak generasi muda, sekaligus memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi niat kepatuhan pajak mahasiswa di Indonesia.

Kata kunci: Digitalisasi Sistem Perpajakan, Literasi Perpajakan, Mahasiswa Akuntansi, Niat Kepatuhan Pajak, Persepsi Perpajakan

Sulastrri, R. (2026). *Literasi Perpajakan, Persepsi Perpajakan, dan Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Niat Kepatuhan Pajak: Perspektif Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak*, 9(1), 82-101.
<https://doi.org/10.33005/baj.v9i1.463>

PENDAHULUAN

Pajak menyumbang lebih dari 75% hingga 80% dari total pendapatan negara (Karuni & Herawati, 2025). Selain berfungsi sebagai alat untuk menangani isu sosial, pajak juga berfungsi meningkatkan kemakmuran rakyat secara merata (Marcelena *et al.*, 2026). Semua pengeluaran terkait program pemerintah, pembangunan infrastruktur publik, pendidikan, dan kesehatan sebagian besar bersumber dari dana pajak (Ayun & Yanti, 2026). Menurut Aini *et al.* (2025), kepatuhan pajak yang tinggi berbanding lurus dengan kemampuan negara untuk dapat mandiri secara fiskal dan memaksimalkan penerimaan tanpa bergantung pada utang.

Namun, berbagai data menunjukkan penurunan atau ketidaktercapaian target dalam pembayaran dan rasio pajak negara, baik secara administratif maupun substantif. Menurut data Kementerian Keuangan, rasio pajak mengalami penurunan berturut-turut: 10,38% pada 2022, turun menjadi 10,31% pada 2023 (Aini *et al.*, 2025). Bersumber dari Maulida & Chairina (2026), pada tahun 2023 rasio pajak Indonesia hanya sebesar 10,21%, angka tersebut menunjukkan tingkat yang relatif rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN, seperti Thailand (17,18%) dan Vietnam (16,21%). Menurut Simbolon *et al.* (2026), sampai dengan akhir Agustus 2024, tercatat penerimaan pajak yang baru terkumpul sebesar Rp1.196,54 triliun, atau 60,16% dari target pagu APBN 2024. Pencapaian ini dinilai kurang optimal jika disandingkan dengan kurun waktu yang sama pada empat tahun sebelumnya. Bahkan, pada kuartal I tahun 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp322,6 triliun. Angka ini merepresentasikan 14,7% dari target tahunan sebesar Rp2.189,31 triliun (Mardiana *et al.*, 2025).

Listiani (2026) menyebutkan bahwa demografi wajib pajak Indonesia mengalami perubahan struktural menjelang tahun 2025, di mana kelompok penduduk usia produktif saat ini didominasi oleh Generasi Milenial dan Generasi Z. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi Generasi Z dalam keseluruhan populasi Indonesia mencapai angka sekitar 27,94% (Karuni & Herawati, 2025). Angka tersebut setara dengan kurang lebih 74 juta jiwa penduduk kelahiran tahun 1997–2012 (Maulida & Chairina, 2026). Generasi Z diproyeksikan akan menjadi penyumbang utama penerimaan pajak di masa depan bersamaan dengan partisipasi mereka di ranah profesional, investasi digital, dan kegiatan perekonomian lainnya (Yuliani & Ratnasari, 2025). Namun, tingkat kepatuhan terhadap pajak generasi tersebut masih menjadi tantangan besar (Karuni & Herawati, 2025).

Dibandingkan dengan 13,15 juta wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2024, jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelaporan pada tahun 2025 menurun 1,21% menjadi 12,99 juta (Rampen *et al.*, 2026). Mengacu pada penelitian Maulida & Chairina

(2026), terdapat realitas di mana banyak *content creator* muda dengan penghasilan tinggi belum memiliki NPWP dan belum melaporkan SPT, yang menunjukkan rendahnya partisipasi aktif dari kelompok ekonomi baru ini. Bersumber dari Listiani (2026), Indeks Literasi Pajak Nasional 2025 menunjukkan angka 62,4%, namun ini lebih mencerminkan "kepatuhan mekanis", di mana wajib pajak melapor karena adanya paksaan, bukan karena kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.

Menurut Dwianti & Damayanti (2025); Priambodo & Koerniawati (2025); Setyani & Muthaher (2025), meskipun Generasi Z adalah *digital natives*, mereka seringkali merasa frustrasi dengan kendala teknis dan prosedur yang dianggap membingungkan pada *platform* pajak seperti *e-Filing* atau *e-Billing*. Faktor psikologis kecintaan pada uang yang berlebihan membuat mereka lebih memprioritaskan keuntungan finansial pribadi. Mereka cenderung melihat pajak sebagai beban yang mengurangi pendapatan daripada kontribusi social (Karuni & Herawati, 2025). Akibatnya, muncul sikap apatis karena mereka merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan dan skeptis terhadap efektivitas alokasi dana APBN (Mardiana *et al.*, 2025).

Kesadaran pajak merupakan penentu utama keberhasilan pembangunan nasional sebuah negara, di mana individu memenuhi kewajibannya tanpa perlu tindakan paksaan dari otoritas (Marcelena *et al.*, 2026). Edukasi sejak dini pada Generasi Z sebagai calon wajib pajak diharapkan mampu membentuk pemahaman dan pandangan positif terhadap pajak. Cara wajib pajak menilai dan mengambil keputusan patuh pada pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka terhadap regulasi. Literasi yang buruk dan persepsi negatif akan membuat mereka sulit mengambil keputusan yang taat aturan. Penelitian yang dilakukan oleh Hadinata & Marpaung (2025) menunjukkan bahwa mahasiswa (kelompok usia Generasi Z) yang memiliki kesadaran pajak tinggi cenderung lebih disiplin dan menganggap pajak sebagai tanggung jawab moral, bukan sekadar beban finansial yang mengurangi pendapatan.

Dalam penelitiannya, Aini *et al.* (2025) melaporkan bahwa literasi pajak berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan yang dijalankan oleh para wajib pajak. Pengetahuan pajak yang baik dianggap mempermudah wajib pajak dalam memahami peraturan sehingga mendorong kepatuhan pajak (Rampen *et al.*, 2026); (Mardiana *et al.*, 2025). Di sisi lain, sejumlah penelitian menemukan bahwa literasi pajak tidak memberikan dampak yang signifikan pada tingkat kepatuhan atau kecenderungan untuk patuh terhadap regulasi perpajakan (Yanti & Suhaimi, 2026); (Salsabila & Kurniawan, 2024). Selain itu, terdapat model penelitian yang justru menunjukkan arah hubungan negatif, di mana kenaikan literasi dalam bidang perpajakan tidak secara keseluruhan berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan perpajakan. Hal ini diduga terjadi

karena wajib pajak dengan literasi tinggi mungkin memahami celah administrasi atau kebijakan insentif yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak mereka secara berbeda (Ayun & Yanti, 2026).

Selain literasi pajak, persepsi perpajakan juga menunjukkan perbedaan temuan mengenai seberapa kuat persepsi memengaruhi niat untuk patuh terhadap pajak. Salsabila dan Kurniawan (2024) dalam kajiannya mengidentifikasi bahwa persepsi positif terhadap efektivitas sistem perpajakan terbukti secara statistik memengaruhi kesediaan seseorang untuk membayar pajak. Sebaliknya, berdasarkan Yusdita & Subekti (2017) dalam Salsabila & Kurniawan (2024) menunjukkan hasil meskipun persepsi memiliki hubungan positif dengan niat kepatuhan pajak, pengaruhnya ditemukan masih lemah.

Terkait pengaruh digitalisasi sistem perpajakan, sejumlah studi menemukan bahwa adanya digitalisasi melalui penerapan *e-Filing* dan *e-Billing* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, yang berasal dari peningkatan aspek efisiensi dan kemudahan yang ditawarkan (Aini *et al.*, 2025; Mardiana *et al.*, 2025; Salsabila & Kurniawan, 2024). Menurut studi oleh Maulida & Chairina (2026) dan Rampen *et al.* (2026), digitalisasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Faktor penyebabnya antara lain ketidaksiapan teknologi wajib pajak, sistem yang sering eror, serta prosedur yang dianggap masih membingungkan (Priambodo & Koerniawati, 2025). Syahla *et al.* (2026) membuktikan bahwa penggunaan teknologi saja tidak cukup karena dampaknya baru terasa jika dibarengi dengan literasi pajak yang tinggi atau kesadaran internal individu.

Selain adanya inkonsistensi hasil dari penelitian terdahulu, penelitian ini didorong oleh gap konteks di mana transformasi digital perpajakan di Indonesia kini telah memasuki era *Core Tax Administration System (Coretax)* yang menuntut kompetensi lebih tinggi dibandingkan sistem *e-Filing* sebelumnya (Bandu *et al.*, 2026). Di sisi lain, fakta menunjukkan adanya penurunan rasio kepatuhan SPT pada tahun 2024 menjadi 85,75% (Iskandar, 2026), yang mengindikasikan bahwa percepatan teknologi belum sepenuhnya selaras dengan tingkat literasi fungsional mahasiswa mengenai peran strategis pajak dalam APBN (Listiani, 2026).

Fokus penelitian ini terletak pada pengujian terhadap Generasi Z sebagai kelompok *digital natives* yang akan mendominasi pilar fiskal Indonesia di masa depan (Listiani, 2026; Marcelena *et al.*, 2026). Karakteristik istimewa yang dimiliki kelompok ini berupa tingkat literasi digital yang tinggi namun sangat rentan terhadap krisis kepercayaan akibat isu transparansi di media sosial, serta memiliki beban psikologis berupa gaya hidup konsumtif yang memengaruhi niat kepatuhan pajak mereka (Karuni & Herawati, 2025; Maulida & Chairina, 2026). Dengan memfokuskan

sampel pada mahasiswa akuntansi, penelitian ini menganalisis kesenjangan antara pemahaman regulasi secara akademis dengan realitas niat kepatuhan dalam ekosistem perpajakan digital yang dinamis. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi dampak literasi perpajakan, persepsi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap niat kepatuhan pajak di kalangan mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Pontianak.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dikembangkan oleh Ajzen (1991) dari *Theory of Reasoned Action*, Teori Perilaku Terencana (TPB) beranggapan bahwa niat individu adalah fondasi utama dari perilaku aktual mereka, yang merupakan indikasi seberapa kuat motivasi seseorang untuk melakukan upaya tertentu (Bandu *et al.*, 2026). TPB berlandaskan pada premis bahwa manusia memiliki kapasitas rasional untuk secara terstruktur memanfaatkan informasi yang tersedia dan memikirkan implikasi dari setiap langkah yang diambil sebelum memilih untuk menjalankan suatu perilaku (Salsabila & Kurniawan, 2024). Niat individu menurut TPB dibentuk oleh tiga faktor utama. Pertama, sikap individu terhadap suatu tindakan, yang mencerminkan penilaian positif atau negatif mereka terhadap perilaku tersebut (*Attitude toward Behavior*) (Rampen *et al.*, 2026; Yuliani & Ratnasari, 2025); Kedua, norma subjektif (*Subjective Norm*), yakni pandangan individu mengenai tekanan sosial dari lingkungan mereka untuk melakukan atau menahan diri dari suatu perilaku (Ayun & Yanti, 2026); dan Ketiga, persepsi kontrol perilaku (*Perceived Behavioral Control*), yang merupakan keyakinan individu tentang mudah atau sulitnya mengimplementasikan suatu tindakan, tergantung pada faktor-faktor pendukung atau penghambat (Rampen *et al.*, 2026); (Salsabila & Kurniawan, 2024).

Melalui penelitian ini, TPB digunakan untuk mengetahui berbagai faktor kepatuhan mahasiswa dan wajib pajak. Merujuk pada riset yang dipublikasikan oleh Maulida & Chairina (2026) dan Rampen *et al.* (2026), Literasi Perpajakan berperan dalam membentuk keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) dan meningkatkan persepsi kontrol perilaku. Mahasiswa dengan literasi tinggi memiliki kedewasaan berpikir untuk menentukan strategi kepatuhan yang benar (Karuni & Herawati, 2025). Selain itu, keberadaan teknologi (seperti *e-Filing* atau *Coretax*) meningkatkan persepsi kontrol perilaku, hal ini dikarenakan kemudahan, efisiensi, serta akses yang memadai saat melaporkan kewajiban pajak (Simbolon *et al.*, 2026). Dalam proses pengambilan keputusan rasional, TPB memandang keputusan wajib pajak untuk membayar pajak bukanlah tindakan impulsif, melainkan terbentuk dari proses perencanaan yang matang yang didasarkan pada asumsi dan pertimbangan tertentu (Rampen *et al.*, 2026).

Literasi pajak mencakup pengetahuan dasar, regulasi, hak-kewajiban, dan tata cara teknis perpajakan seperti perhitungan, pelaporan, dan pembayaran (Simbolon *et al.*, 2026). Definisi ini menekankan pada kemampuan wajib pajak dalam mengakses, menganalisis, dan memanfaatkan informasi perpajakan secara optimal guna menunjang proses pengambilan keputusan ekonomi serta pemenuhan kewajiban pajak yang akurat (Gunardi *et al.*, 2026). Hasil studi Karuni & Herawati (2025) terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi Undiksha mengindikasikan adanya korelasi positif dan signifikan antara literasi perpajakan dengan niat untuk patuh terhadap kewajiban pajak. Peningkatan literasi perpajakan secara langsung mendorong peningkatan niat mahasiswa untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya pada masa mendatang. Penelitian Nurhayadi *et al.* (2026), menunjukkan bahwa pengetahuan pajak muncul sebagai determinan terkuat dalam model penelitian, di mana kesadaran akan ketentuan perpajakan mendorong individu untuk lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Dengan mengacu pada penjabaran sebelumnya, hipotesis penelitian yang pertama adalah sebagai berikut: tingkat literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak pada mahasiswa jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Pontianak (H1).

Persepsi perpajakan didefinisikan sebagai pandangan atau interpretasi seseorang terhadap sistem perpajakan (Priambodo & Koerniawati, 2025). Sikap positif terhadap sebuah perilaku (*attitude toward behavior*) bermula dari persepsi yang positif, yang selanjutnya mendorong wajib pajak untuk memiliki intensi kepatuhan (Ayun & Yanti, 2026). Salsabila & Kurniawan (2023) secara spesifik menguji variabel Persepsi Perpajakan pada subjek mahasiswa Generasi Z di Universitas Andalas, hasil penelitian membuktikan bahwa persepsi mengenai perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan pajak pada Generasi Z. Semakin positif pandangan individu mengenai mekanisme perpajakan, maka niat atau keputusan mereka untuk bersikap patuh terhadap pajak akan semakin meningkat. Penelitian yang sama juga ditunjukkan oleh Nurhayadi *et al.* (2026) dimana persepsi terhadap keadilan dalam sistem perpajakan berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kemauan individu untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Menindaklanjuti uraian sebelumnya, hipotesis kedua pada penelitian ini: persepsi perpajakan berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak pada mahasiswa akuntansi di Politeknik Negeri Pontianak (H2).

Digitalisasi sistem perpajakan merujuk pada transformasi penggunaan teknologi informasi untuk menggantikan proses administrasi manual (Mardiana *et al.*, 2025). Upaya modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, pertanggungjawaban, sekaligus menumbuhkan ketaatan para wajib pajak (Dwianti

& Damayanti, 2025). Penelitian Setyani & Muthaher (2025) membuktikan bahwa digitalisasi diyakini mampu menciptakan kemudahan, transparansi, dan efisiensi sehingga mendorong peningkatan niat kepatuhan pajak pada calon wajib pajak. Adopsi teknologi oleh wajib pajak, yang berujung pada peningkatan kepatuhan perpajakan, didorong oleh kemudahan penggunaan sistem digital semacam e-Filing dan e-Billing, sebagaimana temuan Simbolon *et al.* (2026). Menurut Salsabila & Kurniawan (2023), setiap kemajuan dalam digitalisasi perpajakan dapat memperkuat niat dan keputusan mahasiswa Generasi Z untuk taat pada kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga penelitian ini yaitu: digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Politeknik Negeri Pontianak (H3).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif guna menganalisis dan menerangkan suatu fenomena melalui pemanfaatan data numerik. Pengumpulan data utama dilakukan secara daring via *Google Form* dengan penyebaran kuesioner terstruktur. Skala Likert yang diterapkan dalam instrumen penelitian ini memiliki rentang pilihan dari "Sangat Tidak Setuju" sampai "Sangat Setuju". Pemilihan skala Likert genap, khususnya empat poin, bertujuan untuk meminimalisir *Central Tendency Bias* yang sering muncul pada skala ganjil. Bias tersebut merujuk pada kecenderungan responden untuk memilih opsi di tengah skala Likert ganjil (misalnya 3 atau 5 poin), yang berpotensi menghasilkan temuan yang kurang akurat (Sukardi, 2021). Gambar 1 menunjukkan pendefinisian variabel beserta indikator yang digunakan dalam penyusunan kuesioner penelitian.

Literasi Perpajakan (X1):

Tingkat pengetahuan dan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, serta menggunakan informasi perpajakan secara efektif dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pemenuhan kewajiban fiskal (Hadinata & Marpaung, 2025).

Indikator Literasi Perpajakan:

1. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak.
2. Pengetahuan mengenai regulasi, prosedur pelaporan (SPT) dan batas waktu pembayaran pajak.
3. Kemampuan teknis menghitung dan membayar pajak secara akurat.
4. Pengetahuan tentang sistem perpajakan yang digunakan saat ini.
5. Pengetahuan mengenai sanksi terkait pajak.

Persepsi Perpajakan (X2)

Definisi Operasional Variabel: Proses kognitif individu dalam menafsirkan dan mengevaluasi sistem perpajakan berdasarkan pengalaman atau informasi yang diterima terkait keadilan dan efektivitas (Salsabila & Kurniawan, 2024).

Indikator Persepsi Perpajakan:

1. Tanggapan terhadap kebijakan dan layanan pajak.
2. Pendapat mengenai sistem perpajakan yang berlaku.
3. Penilaian terhadap transparansi, keadilan, dan integritas otoritas pajak.

Digitalisasi sistem Perpajakan (X3)

Definisi Operasional Variabel: Transformasi administrasi pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi (seperti e-Filing, e-Billing, dan Coretax) guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan (Maulida & Chairina, 2026).

Indikator Digitalisasi Sistem Perpajakan:

1. Kemudahan penggunaan aplikasi layanan pajak berbasis digital.
2. Kecepatan dan efisiensi waktu serta biaya dalam proses administrasi.
3. Keandalan dan keamanan sistem informasi perpajakan.
4. Inovasi fitur layanan yang memfasilitasi kebutuhan wajib pajak.

Niat Kepatuhan Pajak (Y)

Definisi Operasional Variabel: Kesiediaan perilaku (behavioral intention) dan komitmen mental individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Nurhayadi *et al.*, 2026).

Indikator Niat Kepatuhan Pajak:

1. Keputusan untuk patuh dalam perhitungan pajak secara jujur.
2. Keputusan untuk patuh dalam pembayaran pajak secara tepat waktu.
3. Keputusan untuk patuh dalam pelaporan SPT secara jujur dan tepat waktu.
4. Kecenderungan untuk melaksanakan kewajiban pajak di masa depan.
5. Kesiediaan untuk membayar pajak sesuai kondisi sebenarnya tanpa paksaan.
5. Keputusan untuk patuh terhadap peraturan pajak.
6. Keinginan untuk terus patuh terhadap peraturan pajak.

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Gambar 1. Definisi Variabel dan indikator

Penelitian dilaksanakan di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak selama bulan April hingga Juni 2026. Populasi penelitian terdiri dari mahasiswa aktif Jurusan Akuntansi di

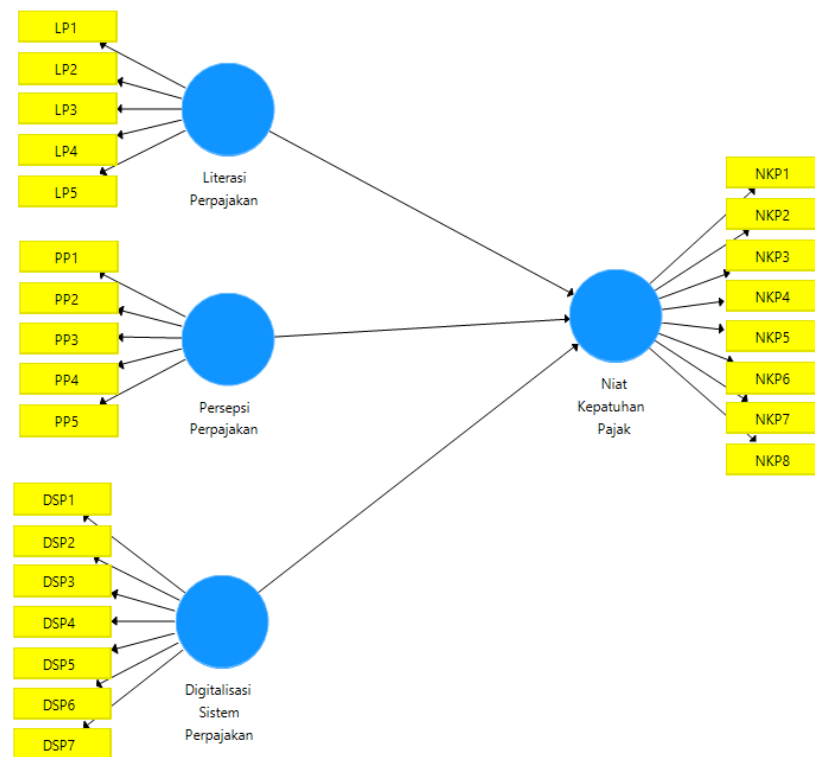
Politeknik Negeri Pontianak yang berjumlah 1.592 orang. Metode penentuan sampel yang diadopsi adalah *purposive sampling*, melibatkan 134 mahasiswa sebagai subjek penelitian. Partisipan yang dipilih adalah mereka yang sedang menempuh atau telah menyelesaikan mata kuliah terkait perpajakan. Ukuran sampel ditetapkan berlandaskan pada kaidah *rule of thumb* PLS-SEM, yaitu sepuluh kali jumlah indikator pada konstruk terbanyak yang terdiri dari delapan, sehingga batas minimumnya adalah 80 partisipan. Penelitian ini menetapkan target 100–150 partisipan demi menunjang validitas dan kapabilitas statistik model.

Penelitian ini menggunakan kerangka desain *Structural Equation Modeling (SEM-PLS)* yang diimplementasikan melalui program SmartPLS versi 3. Proses verifikasi model dilaksanakan melalui dua tingkat pengujian: tahap *outer model* yang berfokus pada uji validitas dan reliabilitas, dan tahap *inner model* yang meninjau relasi struktural antarvariabel laten. Validitas dalam *Outer Model* diuji melalui *Convergent Validity* dan *Discriminant Validity*. Reliabilitas diukur berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha* ($> 0,70$) dan *Composite Reliability* ($> 0,70$). Pada bagian *Inner Model*, evaluasi dilakukan dengan mengukur *R-Square* (R^2) dan melakukan Uji Hipotesis berdasarkan nilai koefisien jalur (*path coefficient*), nilai T-statistik (lebih besar dari 1,96), dan P-value (lebih kecil dari 0,05) untuk menentukan signifikansi pengaruh antarvariabel. Penelitian ini juga menggunakan evaluasi kualitas model lainnya seperti SRMR, NFI, GoF, dan *Q2 Predictive Relevance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis model dilakukan menggunakan SmartPLS versi 3 dengan metode *Variance-Based Structural Equation Modeling (VB-SEM)*. *Partial Least Squares (PLS)* dimanfaatkan untuk menguraikan keterkaitan antarvariabel dalam model kompleks, sementara SEM digunakan untuk menguji relasi kausal antarvariabel penelitian. Struktur model variabel laten yang diteliti dapat diamati pada Gambar 2.



Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Gambar 2. Model *Latent Variabel* Penelitian

Penelitian ini menerapkan pengujian model dalam dua tahapan: *outer model* dan *inner model*. *Outer model* berfungsi untuk menguji kualitas instrumen, termasuk *validitas convergent*, *discriminant*, dan keandalan konstruk. Selanjutnya, *inner model* digunakan untuk menilai interkoneksi antarvariabel laten, mengukur pengaruh dan signifikansinya melalui R^2 , koefisien jalur, dan signifikansi jalur.

Penilaian *convergent validity* bersandar pada parameter *loading factor* dan nilai AVE. Melalui pengukuran *outer loading*, keeratan hubungan antara indikator dan konstraknya dapat diidentifikasi. Validitas dianggap tercapai apabila korelasi mencapai lebih dari 0,70, dengan toleransi hingga 0,60. Indikator yang gagal memenuhi standar ini wajib dikeluarkan dari evaluasi.

Tabel 1. Hasil *Outer Loading* Uji *Convergent Validity* Tahap 1

Instrumen	Digitalisasi Sistem Perpajakan	Literasi Perpajakan	Niat Kepatuhan Pajak	Persepsi Perpajakan	Keterangan
DSP1	0.816				Valid
DSP2	0.809				Valid
DSP3	0.789				Valid
DSP4	0.858				Valid
DSP5	0.817				Valid
DSP6	0.814				Valid
DSP7	0.850				Valid
LP1		0.641			Tidak Valid
LP2		0.734			Valid
LP3		0.813			Valid
LP4		0.791			Valid
LP5		0.816			Valid
NKP1			0.656		Tidak Valid
NKP2			0.758		Valid
NKP3			0.709		Valid
NKP4			0.726		Valid
NKP5			0.757		Valid
NKP6			0.754		Valid
NKP7			0.824		Valid
NKP8			0.780		Valid
PP1				0.804	Valid
PP2				0.706	Valid
PP3				0.724	Valid
PP4				0.742	Valid
PP5				0.816	Valid

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Data dari tahap pertama uji validitas konvergen pada Tabel 1, menunjukkan hasil analisis terhadap variabel Literasi Perpajakan yang menghasilkan nilai *loading factor* sebesar 0,641. Selanjutnya, variabel Niat Kepatuhan Pajak juga memiliki satu pernyataan dengan nilai 0,656. Dengan demikian, perlu dilakukan penghapusan terhadap pernyataan dengan *loading factor* yang angkanya di bawah 0,70, diikuti dengan pengujian ulang.

Tabel 2. Hasil *Outer Loading* Uji *Convergent Validity* Tahap 2

Instrumen	Digitalisasi Sistem Perpajakan	Literasi Perpajakan	Niat Kepatuhan Pajak	Persepsi Perpajakan	Keterangan
DSP1	0.815				Valid
DSP2	0.809				Valid
DSP3	0.787				Valid
DSP4	0.858				Valid
DSP5	0.818				Valid
DSP6	0.817				Valid
DSP7	0.849				Valid
LP2		0.722			Valid
LP3		0.844			Valid
LP4		0.815			Valid
LP5		0.849			Valid
NKP2			0.738		Valid
NKP3			0.732		Valid
NKP4			0.751		Valid
NKP5			0.776		Valid
NKP6			0.765		Valid
NKP7			0.811		Valid
NKP8			0.796		Valid
PP1				0.801	Valid
PP2				0.701	Valid
PP3				0.727	Valid
PP4				0.744	Valid
PP5				0.817	Valid

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Data hasil uji *loading factor* tahap kedua dapat dilihat pada Tabel 2. Setelah pengujian tahap kedua dilakukan, nilai *loading factor* pada seluruh pernyataan variabel melampaui 0.700, yang menunjukkan adanya validitas. Pernyataan yang digunakan terbukti mengukur korelasi antara skornya dan konstruk atau variabel yang bersangkutan, yang secara implisit menegaskan validitas konstruk model pengukuran ini.

Tabel 3. Hasil *AVE* Uji *Convergent Validity*

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Digitalisasi Sistem Perpajakan	0.676	Valid
Literasi Perpajakan	0.655	Valid
Niat Kepatuhan Pajak	0.589	Valid
Persepsi Perpajakan	0.576	Valid

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Tabel 3 memuat estimasi *Average Variance Extracted (AVE)*. Validitas variabel ditentukan jika nilai AVE-nya melampaui 0,5. Nilai AVE adalah 0.676 untuk variabel Digitalisasi Sistem Perpajakan, 0.655 untuk Literasi Perpajakan, 0.589 untuk Niat Kepatuhan Pajak, dan 0.576 untuk Persepsi Pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut valid, terbukti dari nilai masing-masing yang melebihi 0,5.

Validitas diskriminan sebuah model PLS diuji dengan metode *Fornell-Larcker*, yang mensyaratkan akar kuadrat AVE suatu konstruk melebihi korelasinya dengan konstruk lain. Pemenuhan kriteria ini mengonfirmasi validitas model pengukuran dan kemampuannya dalam memisahkan secara akurat variabel-variabel yang memiliki perbedaan konseptual.

Tabel 4. *Fornell-Larcker* dan Akar Kuadrat AVE

Variabel	Digitalisasi Sistem Perpajakan	Literasi Perpajakan	Niat Kepatuhan Pajak	Persepsi Perpajakan	Keterangan
Digitalisasi Sistem Perpajakan	0.822				Valid
Literasi Perpajakan	0.731	0.809			Valid
Niat Kepatuhan Pajak	0.718	0.633	0.767		Valid
Persepsi Perpajakan	0.635	0.481	0.626	0.759	Valid

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Tabel 4 menyajikan akar kuadrat AVE yang menunjukkan Digitalisasi Sistem Perpajakan (0,822), Literasi Perpajakan (0,809), Niat Kepatuhan Pajak (0,767), dan Persepsi Pajak (0,759) memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan korelasi antar variabel. Dengan demikian, seluruh variabel menunjukkan validitas diskriminan.

Tabel 5. Nilai *Cronbach's Alpha*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Digitalisasi Sistem Perpajakan	0.920	Reliabel
Literasi Perpajakan	0.824	Reliabel
Niat Kepatuhan Pajak	0.884	Reliabel
Persepsi Perpajakan	0.820	Reliabel

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 5, seluruh variabel, yaitu Digitalisasi Sistem Perpajakan (0.920), Literasi Perpajakan (0.824), Niat Kepatuhan Pajak (0.884), dan Persepsi Perpajakan (0.820),

menunjukkan reliabilitas yang baik karena nilai *Cronbach's Alpha*-nya masing-masing melebihi ambang batas 0.70.

Tabel 6. Nilai *Composite Reliability*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
Digitalisasi Sistem Perpajakan	0.936	Reliabel
Literasi Perpajakan	0.883	Reliabel
Niat Kepatuhan Pajak	0.909	Reliabel
Persepsi Perpajakan	0.872	Reliabel

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Hasil uji *Composite Reliability* pada Tabel 6 mengindikasikan reliabilitas yang baik untuk konstruk Digitalisasi Sistem Perpajakan (0.936), Literasi Perpajakan (0.883), Niat Kepatuhan Pajak (0.909), dan Persepsi Perpajakan (0.872), karena seluruhnya melampaui ambang batas 0.70.

Tabel 7. Hasil Uji Model Fit

Parameter	<i>Rule of Thumb</i>	Nilai Parameter	Keterangan
SRMR	Lebih Kecil dari 0.10	0.082	Fit
d-ULS	> 0,05	1.837	Fit
d-G	> 0,05	0.765	Fit
Chi Square	X^2 statistik $\leq X^2$ tabel	551.033 > 33.924	Tidak Fit
NFI	Mendekati nilai 1	0.743	Fit
GoF	0.1 (GOF kecil), 0.25 (GOF moderate), 0.36 (GOF kuat)	0.605	Fit
Q ² Predictive Relevance	Q ² > 0: Memiliki predictive relevance; Q ² < 0: Kurang memiliki predictive relevance 0.02 (Lemah) 0.15 (Moderate) 0.35 (Kuat)	0.557 > 0	Fit

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Evaluasi kesesuaian model (fit) disajikan pada Tabel 7, membandingkan estimasi SmartPLS versi 3.0 dengan kriteria standar. Indikator SRMR (0.082) di bawah 0.10 mengonfirmasi kesesuaian model yang baik dengan data. Nilai d-ULS (1.837) dan d-G (0.765) keduanya melampaui ambang batas 0.05, menunjukkan model yang fit. Meskipun nilai Chi Square hitung (551.033) melebihi nilai tabel (33.924), hal ini umum terjadi pada sampel besar

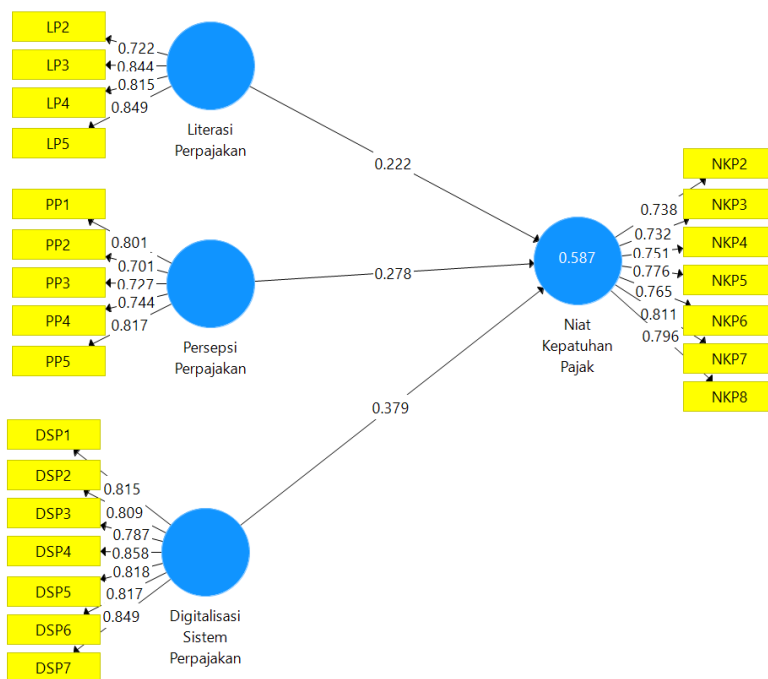
dan perlu dipertimbangkan bersama metrik lain. Nilai NFI (0.743) mendekati 1, menandakan kesesuaian yang memadai. GoF (0.605) lebih tinggi dari standar kuat (0.36), menunjukkan kesesuaian yang kuat. Q^2 Predictive Relevance (0.557) yang positif menegaskan relevansi prediktif model terhadap data.

Tabel 8. Hasil Uji R-Square (R^2)

Variabel Dependen	R-Square	R-Square adjusted
Niat Kepatuhan Pajak	0.587	0.577

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Analisis bootstrapping pada Tabel 8 mengungkapkan nilai R-Square sebesar 0.587 untuk Niat Kepatuhan Pajak. Ini berarti 58.7% variansi niat tersebut dijelaskan oleh Tingkat Literasi Perpajakan, Persepsi Perpajakan, dan Digitalisasi Sistem Perpajakan, sementara sisanya (41.3%) dipengaruhi faktor eksternal model. Berikut ini disajikan *output* PLS SEM Algorithm untuk melihat R-Square dan juga sampel original dalam model penelitian.



Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

Gambar 3. Ouput Model PLS SEM Algorithm

Pembahasan

Penelitian ini mendapati literasi perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kecenderungan mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Pontianak untuk taat pajak, yang ditunjukkan oleh koefisien parameter 0,222. Validasi statistik melalui P-value 0,008 ($< 0,05$) dan T-statistik 2,418 (lebih besar dari 1,96) memperkuat temuan ini. Secara teoritis, melalui pendekatan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, literasi perpajakan berkontribusi dalam menguatkan persepsi kontrol perilaku. Pengetahuan mengenai regulasi, tata cara perhitungan, dan prosedur pelaporan bukan sekadar pemahaman teoritis, melainkan memberikan keyakinan (*control beliefs*) pada mahasiswa bahwa mereka dianggap memiliki kompetensi teknis untuk mengelola kewajiban perpajakan secara mandiri di masa mendatang. Karakteristik responden yang merupakan mahasiswa jurusan akuntansi dan telah mendapatkan mata kuliah perpajakan, lebih memiliki pengetahuan pajak dibandingkan masyarakat umum. Literasi yang tinggi membuat mereka merasa "mampu" dan "memiliki kendali" atas tindakan perpajakan mereka, sehingga rasa takut akan kesalahan administratif atau sanksi akibat ketidaktahuan dapat diminimalisir (Sinuhaji *et al.*, 2024). Peningkatan literasi ini mentransformasi pengetahuan menjadi tanggung jawab moral yang mendorong niat patuh secara sukarela (Syahla *et al.*, 2026). Hasil studi ini selaras dengan riset oleh Marcelena *et al.* (2026), dimana pengetahuan pajak (literasi) merupakan faktor internal yang kuat dalam membentuk niat patuh. Peningkatan pemahaman perpajakan terbukti secara empiris dapat mendorong Generasi Z untuk lebih memiliki niat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka. Setyani & Muthaher (2025) melakukan kajian niat kepatuhan pajak pada mahasiswa Fakultas Ekonomi UNISSULA dari perspektif calon wajib pajak. Kajian literasi pajak secara signifikan berkontribusi pada pembentukan kepatuhan di kalangan calon wajib pajak.

Persepsi mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Pontianak terhadap perpajakan menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap niat mereka untuk patuh pajak, sebagaimana dibuktikan oleh koefisien parameter sebesar 0,278. Nilai signifikansi (P value 0,000 $< 0,05$) dan T-statistik (4,08) yang melampaui T-tabel (1,96) memperkuat temuan ini. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior (TPB)*, pembentukan sikap terhadap perilaku dipengaruhi oleh persepsi terhadap perpajakan. Mahasiswa Generasi Z memiliki karakteristik yang menuntut transparansi dan rasionalitas atas setiap kebijakan publik (Ayun & Yanti, 2026). Ketika mahasiswa mempersepsikan bahwa sistem pajak dikelola secara adil, transparan melalui APBN, dan bebas dari praktik korupsi, maka akan muncul penilaian positif bahwa mematuhi kewajiban perpajakan merupakan suatu sikap yang tepat dan memiliki manfaat kedepannya (Priambodo &

Koerniawati, 2025). Sebagaimana diungkap oleh Salsabila & Kurniawan (2023), persepsi perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan pajak Generasi Z, yang konsisten dengan temuan ini.

Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari digitalisasi sistem perpajakan terhadap niat kepatuhan pajak pada mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Pontianak. Temuan ini didukung oleh koefisien parameter 0,379, P value 0,000 (nilai kurang dari 0,05), serta T-statistik 3,778 (nilai melampaui 1,96). Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior (TPB)*, teknologi *e-Filing*, *e-Billing*, serta *Coretax* berkontribusi langsung pada peningkatan *Perceived Behavioral Control* mahasiswa dengan memfasilitasi kemudahan dalam penggunaan sistem (Aini *et al.*, 2025; Rampen *et al.*, 2026; Simbolon *et al.*, 2026).

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan inovasi digital yang mengurangi kendala administratif seperti jarak dan waktu (Setyani & Muthaher, 2025). Hal ini didukung oleh Aini *et al.* (2025) yang menyatakan penerapan digitalisasi pajak yang efektif berdampak positif pada kepatuhan karena mempermudah pelaporan dan akses informasi. Ayun & Yanti (2026) juga berpendapat bahwa kualitas layanan perpajakan digital yang lebih baik akan menghasilkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi. Pemanfaatan sistem digital, seperti yang dikemukakan Yuliani & Ratnasari (2025) melalui *e-registration* dan *e-filing*, terbukti mengefektifkan dan mentransparansikan proses, sehingga mendorong kepatuhan.

Model penelitian yang melibatkan literasi perpajakan, persepsi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan berhasil memprediksi 58,7% dari variansi niat kepatuhan pajak mahasiswa. Faktor lain di luar model ini memberikan kontribusi sebesar 41,3% terhadap variansi tersebut, berdasarkan temuan analisis data. Hal ini mengindikasikan bahwa bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak, unsur kognitif, persepsi, dan penguasaan teknologi merupakan determinan utama yang menentukan arah sikap perpajakan mereka.

Digitalisasi Sistem Perpajakan ($\beta = 0,379$) menjadi faktor paling berpengaruh karena karakteristik responden sebagai *digital natives* yang memprioritaskan efisiensi akses melalui teknologi sebagai standar kebutuhan (Simbolon *et al.*, 2026; Maulida & Chairina, 2026). Jika literasi membangun kesiapan mental, digitalisasi berfungsi membantu Generasi Z bertindak cepat dengan menyediakan transparansi dan akurasi data secara *real-time* (Syahla *et al.*, 2026).

SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN

Temuan pada riset ini membuktikan bahwa Literasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Kepatuhan Pajak mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri

Pontianak. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman mengenai regulasi dan fungsi pajak bagi pembangunan negara menjadi fondasi internal yang kuat dalam membentuk kedewasaan berpikir mahasiswa untuk memenuhi kewajiban fiskal di masa depan. Persepsi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Kepatuhan Pajak mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak. Semakin positif pandangan mahasiswa terhadap sistem perpajakan dalam hal keadilan, efektivitas, dan integritas, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk secara sukarela menaati kewajiban pajak. Digitalisasi Sistem Perpajakan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Kepatuhan Pajak mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak. Variabel tersebut terbukti memiliki pengaruh yang paling signifikan melebihi variabel-variabel lain, mengindikasikan bahwa kemudahan, transparansi, dan efisiensi yang ditawarkan oleh digitalisasi sistem perpajakan merupakan faktor kunci dalam mendorong intensi patuh terhadap pajak pada generasi muda.

Hasil penelitian ini juga menekankan pentingnya kerja sama antara otoritas pajak (DJP) dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan strategi edukasi pajak yang lebih inklusif serta memperkuat infrastruktur digital guna memaksimalkan kesadaran patuh pada perpajakan para calon wajib pajak di kalangan mahasiswa. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan responden yang sangat spesifik, yaitu mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak dengan jumlah sampel sebanyak 134 responden. Hal ini membatasi kemampuan generalisasi hasil penelitian jika dibandingkan dengan penelitian yang mencakup wilayah lebih luas atau populasi yang lebih beragam.

Dianjurkan bagi peneliti berikutnya untuk menyertakan atau memakai variabel independen yang berbeda seperti sanksi pajak, sosialisasi, kepercayaan pada pemerintah, integritas pribadi, atau faktor psikologis seperti *love of money*. Disarankan juga untuk memperbanyak jumlah responden dan memperluas cakupan wilayah penelitian agar hasil penelitian dapat merepresentasikan karakteristik Generasi Z secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A.N., Suhatmi, E. C., & Meikhati, E. (2025). Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah, Literasi Pajak, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 26(1). <https://doi.org/10.29040/jap.v26i1.18055>
- Ayun K, H., & Yanti, H. B. . (2026). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak dan Tingkat Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JIMU:Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(02). <https://doi.org/10.70294/jimu.v4i02.2154>
- Bandu, M., Basalamah, M. S. A., & Pelu, M. F. A. R. (2026). Pengaruh Literasi Perpajakan dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kesiapan Mahasiswa Akuntansi Universitas Muslim

- Indonesia Dalam Menghadapi Dunia Kerja dibidang Perpajakan. *Center of Economic Students Journal*, 9(2), 188-199. <https://doi.org/10.56750/307am834>
- Dwianti, N. R., & Damayanti, R. (2025). Digitalisasi Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *TAXAKA: Jurnal Pajak dan Akuntansi*, 2(1), 1-6. <https://doi.org/10.58906/taxaka.v2i1.224>
- Gunardi, Puspita, V. A., & Yusuf, R. (2026). Literasi Perpajakan PPh Orang Pribadi Dalam Pengelolaan Keuangan Individu Pada Mahasiswa Politeknik Pajajaran ICB Bandung. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen (EKO-BISMA)*, 5(1), 384 – 398. <https://doi.org/10.58268/eb.v5i1.287>
- Hadinata, A., & Marpaung, E. I. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Mediasi Kesadaran Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (Jakpi)*, 5(1), 81-96. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/jakpi/article/view/5580/1941>
- Hair, J. F., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling. *Handbook of Market Research*, 1–40. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-05542-8>
- Iskandar, D. (2026). Strategi Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kualitatif Multi-Tahun. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 6(1), 19-30. <https://doi.org/10.47776/mizania.v6i1.1939>
- Karuni, P. A., & Herawati, N. T. (2025). Pengaruh Literasi Perpajakan, *Love Of Money*, dan Integritas Pribadi terhadap Niat Patuh Pajak pada Generasi Z sebagai Calon Wajib Pajak (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Undiksha). *VOKASI: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(3), 69-79. <https://doi.org/10.23887/vjra.v14i3.99745>
- Listiani, A. Z. (2026). Analisis Mendalam Tingkat Literasi Pajak Masyarakat Indonesia di Era Transformasi Digital: Evaluasi Kepatuhan dan Kepercayaan Publik (Tahun 2025). *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 3(5), 47-54. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v3i5.1865>
- Marcelena, H., Yuanita, D. W., & Pratama, H. (2026). Niat Kepatuhan Pajak Generasi Z: Perspektif Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Kepercayaan kepada Pemerintah. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.47709/jebma.v6i1.7972>
- Mardiana, D., Abdilah, A., & Rosida, S. A. . (2025). Digitalisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Perspektif Mahasiswa Akuntansi di DKI Jakarta. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 1138-1147. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14986>
- Maulida, D. N., & Chairina, S. W. (2026). Pengaruh Literasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Sistem Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 72–82. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6106>
- Nurhayadi, W., Barus, I. I., Arum, M., Denardo, & Astrina, F. (2026). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Keadilan, dan Sanksi Pajak terhadap Niat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 5(01), 23-33. <https://doi.org/10.58812/jakws.v5i01.3111>

- Priambodo, S. B. E., & Koerniawati, D. (2025). Persepsi publik terhadap modernisasi sistem pajak di Indonesia. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(6), 3500–3509. <https://doi.org/10.60036/jbm.981>
- Rampen, D. A. L. V., Sitompul, G. O., & Siagian, V. (2026). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Faktor Demografi sebagai Variabel Moderasi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 6658–6666. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7000>
- Salsabila, I., & Kurniawan, R. (2024). Pengaruh Tingkat Literasi Perpajakan, Persepsi Perpajakan, dan Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Niat Patuh Pajak pada Generasi Z. *MEGA: Mount Hope Economic Global Journal*, 2(1), 92-109. <https://doi.org/10.61696/mega.v1i3.248>
- Setyani, A. N., & Muthaher, O. (2025). Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *Jurnal IAKP : Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 6(2), 306-316. <https://doi.org/10.35314/iakp.v6.i2.1289>
- Simbolon, S. A., Waty, L., & Sudjiman, L. S. (2026). LITERASI PAJAK, TRANSFORMASI DIGITAL, DAN KEPATUHAN PAJAK: STUDI PADA WAJIB PAJAK KPP PRATAMA CIMAHI. *ANALISIS*, 16(01), 118 - 140. <https://doi.org/10.37478/als.v16i01.7801>
- Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2021).
- Syahla, F. N., Purwatiningsih, R. T. ., Kusuma, D. P. A., & Anggraini, R. (2026). Pengaruh Literasi Perpajakan dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 9(1), 176-183. <https://doi.org/10.37481/sjr.v9i1.1377>
- Yanti, L. D., & Suhalmi, P. D. Y. (2026). Literasi, Digitalisasi, Sosialisasi, dan Motivasi Perpajakan dalam Kaitannya dengan Kepatuhan WPOP pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Buddhi Dharma . *ECo-Buss*, 8(3), 2788–2799. <https://doi.org/10.32877/eb.v8i3.3732>
- Yuliani, I., & Ratnasari, F. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1303-1311. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1235>